BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan yang telah disampaikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran Nafkah iddah dilakukan dalam persidangan ikrar talak. Praktek pembayaran nafkah iddah merupakan hasil usaha yang dilakukan hakim bukan bersumber dari peraturan saja.

   Analisis dalam pemberian nafkah iddah istri akibat perceraian prespektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap kasus perceraian Nomor 0715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga putusan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Namun jika dihubungkan dengan peraturan yang ada memang terdapat ketidak sesuaian. Namun praktek yang dilakukan ini tidak akan memberikan mudharat yang lebih besar.
2. Akibat hukum dari perkawinan cerai talak dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat kedepannya hal ini tidak memberikan contoh yang tidak tepat bagi khalayak banyak karena perkawinan dilakukan hanya dilaksanakan secara sepele, mengakibatkan rancunya pola pikir masyarakat. Putusan 0715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo sangat tepat dalam memberikan efek jera dan kepastian hukum, hanya yang kurang bagaimana mengubah pola pikir masyarakat untuk bertindak

kedepannya maka dari itu perlu adanya peraturan yang lebih tepat lagi mengenai akibat hukum dalam sebuah pernikahan yang tidak sesuai bukan hanya berakibat pada kedua belah pihak, tetapi siapa yang menikahkan dan dimana ia menikah yang tidak sesuai syarat sahnya pernikahan.

B. Saran

Dalam pelaksaanya harus tetap ada aturan yang memeberi efek yang tegas terhadap mantan suami untuk pemenuhan hak istri berupa nafkah iddah sebagaimana benar-benar konsisten dalam putusan pengadilan. Karena dapat ditinjau dari segi prespektif bahwasannhya belum adanya sanksi hukum jika ada kelalaian suami dalam pemberian nafkah iddah pada perkara cerai talak sehingga tidak terlaksananya kewajibannya.

1. Sebagai saran dari penulis bahwa undang-undang perkawinan, KHI, serta Al-Qur'an sudah mengatur jelas mengenai perkawinan, namun pada dasarnya masyarakat juga yang kurang memahami akibat dan dampak dari perkawinan mengenai status hukumnya. Maka dari itu perlu diadakan atau adanya aturan yang baru mengenai pemahaman akibat perkawinan yang cacat hukum, agar masyarakat dapat memahami dengan jelas status hukum perkawinan yang tidak sesuai syarat sahnya perkawinan. Apakah sosialisasi atau penyuluhan mengenai pemahaman perkawinan yang dianggap cacat karena pemahaman seperti ini yang kurang dimata masyarakat pada umumnya.

2. Bagi lembaga peradialan agama di seluruh indonesi khususnya Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai penegak hukum dan pelaksana yang menangani konflik keluarga untuk lebih tegas dalam pemeriksaan hingga putusan tentang nafkah iddah, misalnya meberikan surat pernyataan bermatrai bagi pihak ayah yang di hukum membayar nafkah iddah, apabila tidak menjalankan pengadilan dapat melakukan eksekusi atas laporan dari pihak yang dirugikan (ibu dan anak). Kemudian untuk memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap minimnya pengetahuan hukum di masyrakat diperlukan traning (pelatihan) hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga oleh pihak terkait misalnya meberikan mandat atau perintah kepada KUA setempat yang berada dalam pengawasan Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Bagi pelaku (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon), senantiasa selalu menanamkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Sebagaimana ayah sebagai pencari nafkah dan ibu yang merawat dan mendidik anak, yang tugasnya tidak akan pernah pupus hingg akhir hayat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah An-Nisaa (4) ayat 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta

Zainudin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqih Sunnah,* Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah 4*, Cakrawala Publishing, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Zainudin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, jakarta.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Kamal Muktar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan bintang, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis besar Fiqh*, Kencana, Jakarta

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Jakarta

Soekanto dan Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta

B. Walyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Prakter*, Sinar Grafika, Jakarta

Mukti fajar dan yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

H. Arso Armojo, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet III, Bulan Bintang, Jakarta

Acmad Ali, 2017*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta

Dian Amelia sahami, *Tinajuan yuridis pembatalan perkawinan (studi kasus Putusan PA Gorontalo nomor: 330/Pdt/ PA GTLO dan penetapan PA GTLO No: 632/pdt.g/2013/PA GTLO)*, Ung

Syaifudin Zuhri, 2003, Iddah Karena suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadillan Agama Malang) fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.

Liza Wahyuninto, 2010, Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang) fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Siti Anisah, 2012, Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Semak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Http://gumilar69.blogspot.co.id/2016/04/keabsahan-perkawinan-dalam mata-hukum.html